

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE KABUPATEN BOGOR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

2018

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 90/PP.05.1-Kpt/3201/KPU-Kab/III/2018
PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 64/PP.05.1-Kpt/3201/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE KABUPATEN BOGOR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019**

ABSTRAK : bahwa pada Tanggal 26 Maret 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor telah melakukan evaluasi terkait masih adanya Panitia Pemungutan Suara di beberapa Desa/Kelurahan yang masih kosong yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 149/PP.08.3-BA/3201/KPU-Kab/III/2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, perlu menetapkan Keputusan tentang Perubahan Lampiran Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor : 64/PP.05.1-Kpt/3201/KPU-Kab/III/2018 pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sekabupaten Bogor pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Dalam keputusan KPU Nomor : 90/PP.05.1-Kpt/3201/KPU-Kab/III/2018 Tahun 2018 diatur tentang :

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR NOMOR : 64/PP.05.1-Kpt/3201/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE KABUPATEN BOGOR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

CATATAN - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Maret 2018
- Lampiran 1 halaman

